



PUTUSAN

Nomor 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lina Rodiah, S.H, advokat yang berkantor di Jalan Pungkur No. 151 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1286/Adv/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 22 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 29-05-1428 H telah berlangsung pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pejabat PPN kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 337/ 35/ VI / 2007 tanggal 15 Juni 2007.

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK KANDUNG I, Perempuan, Lahir di Jambi tanggal 24 April 2008 (2tahun )
- ANAK KANDUNG II, Laki-laki, Lahir di Jambi tanggal 24 Januari 2011 ( 9 tahun).

3. Bahwa setelah menikah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun PENGGUGAT tinggal di Jambi TERGUGAT tinggal di Bandung, dan dalam 7 (tujuh) tahun TERGUGAT selalu menyempatkan untuk pulang ke Jambi.

4. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT masing-masing bekerja, PENGGUGAT bekerja sebagai Kasubbag TU, UPT Puskesmas Girimande Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung dan TERGUGAT bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di kantor Badan Geologi Kementerian ESDM Jalan Diponegoro Kota Bandung, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT setiap bulannya masing-masing memperoleh penghasilan.

5. Bahwa, dari awal pernikahan PENGGUGAT sebenarnya sudah merasakan kurangnya perhatian dari TERGUGAT, banyak sikap dari TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT merasa tidak dibutuhkan sebagai seorang istri, namun PENGGUGAT mencoba untuk memaklumi dan berharap TERGUGAT akan menyadari dan merubah sikap nya. Dengan harapan itu pula, PENGGUGAT berusaha untuk pindah kerja mengikuti TERGUGAT di Bandung.

6. Bahwa, tahun 2014 PENGGUGAT bisa pindah mengikuti TERGUGAT tinggal dan hidup bersama terakhir di KABUPATEN BANDUNG, sebagaimana yang dimaksud dalam Kartu Keluarga No. 3204071407140002 tertanggal 17 Juli 2014, Kepala Keluarga Fajar Dwinanto / TERGUGAT;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama berumah tangga dengan TERGUGAT keadaan tidak selamanya harmonis, timbul permasalahan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, disebabkan antara lain :

- Kurangnya komunikasi terjadi dalam rumah tangga yang tidak lancar selama 4 (empat) tahun, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dibutuhkan, tidak diperhatikan dan tidak diperlakukan layaknya istri ataupun layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
- TERGUGAT sehubungan dengan pekerjaan nya sering mendapat tugas dinas ke luar kota, namun pada saat sedang berada di rumah tidak ada usaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan PENGGUGAT. TERGUGAT lebih memilih banyak berdiam diri juga menyendiri. PENGGUGAT sempat beberapa kali mencoba aktif, membuka komunikasi bahkan mengungkapkan rasa tidak nyaman dengan sikap TERGUGAT, namun tidak mendapat respon yang baik berupa perubahan sikap dari TERGUGAT.
- TERGUGAT kurang perhatian dan tidak peka dengan kebutuhan baik terhadap PENGGUGAT maupun terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

8. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas, PENGGUGAT berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tetapi TERGUGAT sikapnya tetap tidak berubah tidak ada itikad baik untuk benar-benar memperbaiki hubungan komunikasi layaknya suami istri dalam menjalankan rumah tangga pada umumnya.

9. Bahwa, PENGGUGAT sudah pernah meminta bantuan kepada keluarga untuk melakukan mediasi dengan memanggil TERGUGAT untuk duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi, namun TERGUGAT tidak datang untuk memenuhi panggilan keluarga tersebut, sehingga akhirnya keluarga menyerahkan keputusan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa, setelah menunggu perubahan sikap dan berusaha bertahan kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, akhirnya Januari 2020 setelah meminta ijin dari TERGUGAT, PENGGUGAT pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dengan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT kontrak rumah yang tidak jauh dari tempat tinggal lama kurang lebih 3 km namun tidak ada tanggapan sama sekali.

11. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan, oleh karenanya PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kasubag, TU UPT Puskesmas Girimande Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung, telah memperoleh SURAT KETERANGAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN, antara lain sebagai berikut :

- PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN Nomor: 474/19730 Dinkes tanggal 23 Oktober 2019, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Hj RITA VERITA SRI. H., M.M.M.HKes, Pembina Utama Muda, NIP. 19620716 198903 2003, dan;

- PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH Nomor: KB.01.05.04/ 2322 BKPP/ VII/ 22020 tanggal 13 Juli 2020 ditandatangani oleh atas nama Walikota Bandung Sekretaris Daerah, Drs. H. Ema Sumarna, M.Si Pembina Utama Madya, NIP. 19661207 198603 1006.

13. Bahwa atas dasar alasan diatas gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT ( TERGUGAT ) terhadap PENGGUGAT ( Nyimas Shylviana binti Kemas Hasanudin ).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 26 Agustus 2020 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tetap berkeinginan untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1505086008810007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/ 35/ VI / 2007 tanggal 15 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kota Jambi Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG. Saksi adalah teman Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan kurang perhatian terhadap keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx. Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide* bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil tersebut dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan kurang perhatian terhadap keluarga; hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bulan Januari 2020 yang lalu dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti oleh Majelis Hakim, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan jawab menjawab, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK KANDUNG I, Perempuan, Lahir di Jambi tanggal 24 April 2008 dan ANAK KANDUNG II, Laki-laki, Lahir di Jambi tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan kurang perhatian terhadap keluarga;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini #6058;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan dan replik Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri; Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقْاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk xxxxxg perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anwar, Lc. dan Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yeni Elawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Anwar, Lc.**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor



Yeni Elawati, S.Ag.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	150.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>366.000,00</u>

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 4478/Pdt.G/2020/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)